



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Klasifikasi penetapan Nilai Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah Permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
9. Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
10. Laut Wilayah atau Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal pantai wilayah.
11. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
12. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.
15. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.
16. Nilai Indikasi Rata-rata adalah Nilai Pasar Rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
17. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan / pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.

BAB II KLASIFIKASI NJOP

Pasal 2

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi dan Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi yang tercantum dalam ayat (1), maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (3) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Peraturan Bupati ini, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP bangunan.

BAB III TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

Pasal 3

Klasifikasi dan besaran NJOP Bumi sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk masing-masing Desa atau Kelurahan serta DBKB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Besarnya NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata dalam suatu Zona Nilai Tanah.
- (2) Besarnya NJOP Bumi berupa Perairan Pedalaman dan Laut Wilayah ditetapkan 1/20 (satu per dua puluh) dari NJOP Bumi berupa tanah yang berlaku di sekitarnya.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.
- (4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Mempawah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2020

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 58

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPawah
NOMOR S8 TAHUN 2020
TENTANG
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL
OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

A. Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi untuk Objek Pajak sektor Perdesaan dan Perkotaan.

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/M ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA TANAH	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT WILAYAH (Rp/M ²)
1	2	3	4
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00	3.427.250,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00	3.312.750,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00	3.200.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00	3.089.750,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00	2.981.250,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00	2.874.750,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00	2.770.250,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00	2.667.750,00
009	> 50.310.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00	2.567.250,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00	2.468.750,00
011	> 49.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00	2.372.250,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00	2.277.750,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00	2.185.250,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00	2.094.750,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00	2.006.250,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00	1.919.750,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00	1.835.250,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00	1.752.750,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00	1.672.250,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00	1.593.750,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00	1.517.250,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00	1.442.750,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00	1.370.250,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00	1.299.750,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00	1.231.250,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00	1.164.750,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00	1.100.250,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00	1.037.750,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00	977.250,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00	918.750,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00	862.250,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00	807.750,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00	755.250,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00	704.750,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00	656.250,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00	609.750,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00	565.250,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00	522.750,00
039	> 9.250.000,00 s/d 10.040.000,00	9.645.000,00	482.250,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00	443.750,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00	407.250,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00	372.750,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00	340.250,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00	309.750,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00	281.250,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/M ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA TANAH	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT WILAYAH (Rp/M ²)	
1	2	3	4	
046	> 4.840.000,00	s/d 5.350.000,00	5.095.000,00	254.750,00
047	> 4.370.000,00	s/d 4.840.000,00	4.605.000,00	230.250,00
048	> 3.940.000,00	s/d 4.370.000,00	4.155.000,00	207.750,00
049	> 3.550.000,00	s/d 3.940.000,00	3.745.000,00	187.250,00
050	> 3.200.000,00	s/d 3.550.000,00	3.375.000,00	168.750,00
051	> 3.000.000,00	s/d 3.200.000,00	3.100.000,00	155.000,00
052	> 2.850.000,00	s/d 3.000.000,00	2.925.000,00	146.250,00
053	> 2.708.000,00	s/d 2.850.000,00	2.779.000,00	138.950,00
054	> 2.573.000,00	s/d 2.708.000,00	2.640.000,00	132.000,00
055	> 2.444.000,00	s/d 2.573.000,00	2.508.000,00	125.400,00
056	> 2.261.000,00	s/d 2.444.000,00	2.352.000,00	117.600,00
057	> 2.091.000,00	s/d 2.261.000,00	2.176.000,00	108.800,00
058	> 1.934.000,00	s/d 2.091.000,00	2.013.000,00	100.650,00
059	> 1.789.000,00	s/d 1.934.000,00	1.862.000,00	93.100,00
060	> 1.655.000,00	s/d 1.789.000,00	1.722.000,00	86.100,00
061	> 1.490.000,00	s/d 1.655.000,00	1.573.000,00	78.650,00
062	> 1.341.000,00	s/d 1.490.000,00	1.416.000,00	70.800,00
063	> 1.207.000,00	s/d 1.341.000,00	1.274.000,00	63.700,00
064	> 1.086.000,00	s/d 1.207.000,00	1.147.000,00	57.350,00
065	> 977.000,00	s/d 1.066.000,00	1.032.000,00	51.600,00
066	> 855.000,00	s/d 977.000,00	916.000,00	45.800,00
067	> 748.000,00	s/d 855.000,00	802.000,00	40.100,00
068	> 655.000,00	s/d 748.000,00	702.000,00	35.100,00
069	> 573.000,00	s/d 655.000,00	614.000,00	30.700,00
070	> 501.000,00	s/d 573.000,00	537.000,00	26.850,00
071	> 426.000,00	s/d 501.000,00	464.000,00	23.200,00
072	> 362.000,00	s/d 426.000,00	394.000,00	19.700,00
073	> 308.000,00	s/d 362.000,00	335.000,00	16.756,00
074	> 262.000,00	s/d 308.000,00	285.000,00	14.250,00
075	> 223.000,00	s/d 262.000,00	243.000,00	12.150,00
076	> 178.000,00	s/d 223.000,00	200.000,00	10.000,00
077	> 142.000,00	s/d 178.000,00	160.000,00	8.000,00
078	> 114.000,00	s/d 142.000,00	128.000,00	6.400,00
079	> 91.000,00	s/d 114.000,00	103.000,00	5.150,00
080	> 73.000,00	s/d 91.000,00	82.000,00	4.100,00
081	> 55.000,00	s/d 73.000,00	64.000,00	3.200,00
082	> 41.000,00	s/d 55.000,00	48.000,00	2.400,00
083	> 31.000,00	s/d 41.000,00	36.000,00	1.800,00
084	> 23.000,00	s/d 31.000,00	27.000,00	1.350,00
085	> 17.000,00	s/d 23.000,00	20.000,00	1.000,00
086	> 12.000,00	s/d 17.000,00	14.000,00	700,00
087	> 8.400,00	s/d 12.000,00	10.000,00	500,00
088	> 5.900,00	s/d 8.400,00	7.150,00	357,50
089	> 4.100,00	s/d 5.900,00	5.000,00	250,00
090	> 2.900,00	s/d 4.100,00	3.500,00	175,00
091	> 2.000,00	s/d 2.900,00	2.450,00	122,50
092	> 1.400,00	s/d 2.000,00	1.700,00	85,00
093	> 1.050,00	s/d 1.400,00	1.200,00	60,00
094	> 760,00	s/d 1.050,00	910	45,50
095	> 550,00	s/d 760	660	33,00
096	> 410,00	s/d 550	480	24,00
097	> 310,00	s/d 410	350	17,50

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp/M ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA TANAH	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI BERUPA PERAIRAN PEDALAMAN DAN LAUT WILAYAH (Rp/M ²)
1	2	3	4
098	> 240,00 s/d 310	270	13,50
099	> 170,00 s/d 240	200	10,00
100	≤ 170,00	140	7,00

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada Tanggal 16.12.2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

USMAIL
BUPITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 58

B. Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bangunan untuk Objek Pajak sektor Perdesaan dan Perkotaan.

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp/M ²)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN (Rp/M ²)
1	2		3
001	> 14.700.000,00	s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00	s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000 ,00	s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00	s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00	s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00	s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00	s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00	s/d 8.050.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00	s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00	s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00	s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00	s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00	s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00	s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00	s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00	s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00	s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00	s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00	s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00	s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00	s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00	s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00	s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00	s/d 744 .00000	700.000,00
025	> 534.000,00	s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00	s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00	s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00	s/d 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00	s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00	s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00	s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00	s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00	s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00	s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00	s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00	s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00	s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00	s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00	s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00		50.000,00
041	> 29.550.000,00	s/d 31.200.000,00	30.375.000,00
042	> 27.950.000,00	s/d 29.550.000,00	28.750.000,00
043	> 26.400.000,00	s/d 27.950.000,00	27.175.000,00
044	> 24.900.000,00	s/d 26.400.000,00	25.650.000,00
045	> 23.450.000,00	s/d 24.900.000,00	24.175.000,00
046	> 22.050.000,00	s/d 23.450.000,00	22.750.000,00
047	> 20.700.000,00	s/d 22.050.000,00	21.375.000,00
048	> 19.400.000,00	s/d 20.700.000,00	20.050.000,00
049	> 18.150.000,00	s/d 19.400.000,00	18.775.000,00

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp/M ²)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN (Rp/M ²)
1	2	3
050	> 16.950.000,00	s/d 18.150.000,00
051	> 15.800.000,00	s/d 16.950.000,00

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-12-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAE RAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 58

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA